



PUTUSAN

Nomor 103-K/PMT- I/BDG/AD/XI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PANCA PELITA WIBOWO**
Pangkat/NRP : Serka / 31950510280275
Jabatan : Bati Tatib Jahril Sipers
Kesatuan : Korem 091/Asn
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 20 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Magelang RT. 20 Kel. Lempake Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kaltim.

Terdakwa ditahan :

1. Oleh Danrem 091/Asn selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/IV/2019 tanggal 4 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/31/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 24 Mei 2019, berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/34/V/2019 tanggal 24 Mei 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor Sdak/25/K/AD/I-07/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 bulan Agustus

Hal.1 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pukul 10.00 Wita telah membuat surat ijin pernikahan palsu terhadap Saksi-7 (Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr) dan surat ijin pernikahan palsu terhadap Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr atau setidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim, atau ditempat lain yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Panca Pelita Wibowo) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Diktuk Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasin tahun 1995, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan tahun 1997, pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MIw selanjutnya di mutasi ke Yonif 613/Rja sampai dengan tahun 2009, kemudian di mutasi ke Korem 091/Asn, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN dengan Pangkat Serka NRP 31950510280275.
- b. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN adalah membantu Kasi Pers Korem 091/ASN dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan protokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas.
- c. Bahwa selain tugas-tugas Protokoler dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas, salah satu tugas yang Terdakwa lakukan adalah mengurus perizinan pengajuan nikah bagi

Hal.2 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit/Pns dimana persyaratan administrasi nikah bagi Prajurit TNI dan PNS antara lain :

- 1) Surat permohonan izin kawin Prajurit/PNS.
- 2) Surat permohonan izin kawin Dansat kepada Danrem.
- 3) Surat keterangan personalia.
- 4) Surat Pendapat kesanggupan calon istri/suami.
- 5) Surat keterangan belum pernah nikah.
- 6) Surat keterangan untuk nikah.
- 7) Surat persetujuan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- 8) Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- 9) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon suami/istri.
- 10) SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) orang tua calon suami/istri.
- 11) Ijazah terakhir calon suami/istri.
- 12) Akta kelahiran calon suami/istri.
- 13) KTP calon suami/istri.
- 14) KTP orang tua calon suami/istri.
- 15) Foto calon suami/istri gandeng.
- 16) SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).
- 17) SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).
- 18) Surat Keterangan Dokter (Rikkes).

d. Bahwa berawal pada tanggal 2 Juni 2018 Saksi-2 (Serka Iswanto) telah menerima berkas pengajuan Nikah a.n Serka Bertianto Sosohan, Jabatan Babinsa Ramil 0911-03/Sbk, Kesatuan Kodim 0911/Nnk, namun berkas pengajuan nikahnya belum lengkap diantaranya Sampul D dan Foto Calon Istri, sehingga Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 (Pelda Kelik Supriyadi).

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 (Pelda Kelik Supriyadi) menghubungi Serka Bertianto Sosohan menanyakan kekurangan berkas administrasi pernikahannya, namun Serka Bertianto Sosohan menyampaikan, pemikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

Hal.3 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa berdasarkan keterangan Serka Bertianto Sosohan selanjutnya Saksi-1 mencari keterangan ke staf Bintal Korem 091/ASN dan staf Denkesyah Samarinda, Saksi-7 (Sertu Asikin) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto) Kodim 0912/Kbr, Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryo) anggota Kodim 0911/ Nnk, Saksi-11, (Sertu Ali Rozikin) anggota Kodim 0913/Ppu, Pratu Yudhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr.

g. Bahwa pada bulan Agustus 2017 sebelum menikah Saksi-7 dan Saksi-8 mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Dandim 0912/Kbr, dengan menyerahkan Surat (Model N.1), Surat (Model N.2), (Model N.4), SKCK Calon Mertua dan Calon Istri, Akta Kelahiran dan Ijasah Calon Istri, Pas Photo Warna Ukuran 6x9 berdampingan 2 Lembar, Sampul D, Surat Permohonan Izin Nikah dari Dansat, Surat Pernyataan Kesanggupan Istri (Dansat), Surat Keterangan Pejabat Personalia (Dansat), Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri, surat Keterangan Belum Pernah Menikah Calon Istri dan Surat Persetujuan Dari Orang Tua Calon Istri, selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 beserta calon istri menghadap ke Staf Pers Korem 091/ASN untuk mendapatkan, Surat Keterangan Hasil Litpers (SKHPP) dari Staf Intel, SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dari Staf Bintal dan Surat Keterangan Dokter dari Denkesyah dimana pengurusan selanjutnya diserahkan Terdakwa sebagai staf pers yang mengurus perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns.

h. Bahwa setelah Terdakwa menerima berkas pengajuan nikah, bila ada kesalahan maka berkas diperbaiki oleh Terdakwa dengan cara membuat sendiri surat- surat tersebut dengan tujuan agar Prajurit/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

i. Bahwa pada tanggal 27 bulan Agustus 2017 pukul 10.00 Wita Terdakwa membuat surat ijin pernikahan Saksi-7 (Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr) di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim, bersamaan dengan membuat surat ijin pernikahan Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr.

Hal.4 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa setelah Saksi-7 dan Saksi-8 menerima berkas nikah dari Terdakwa kemudian berkas diserahkan kepada Staf Pers Kodim 0912/Kbr a.n. Serka Verdinantus Desiono untuk diperiksa, setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap kemudian oleh Serka Verdinantus Desiono membuat surat ke KUA Kel Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Kaltim untuk pengalihan nikah ke KUA Kec. Cawas Kab Klaten Jawa Tengah.

k. Bahwa cara Terdakwa membuat surat-surat pengajuan perkawinan, dengan cara meniru surat dari staf intel atau staf bintal kemudian Terdakwa ketik ulang menggunakan komputer Kantor Staf Pers Korem 091/ASN yang Terdakwa kerjakan pada saat jam dinas atau pada saat jam lembur sedangkan tanda tangan pejabat Terdakwa buat dengan cara menscan menggunakan komputer Staf Pers Korem 091/ASN, kemudian Terdakwa stempel yang dipesan Terdakwa di depan warung "Bubur Ayam Banten" dekat simpang tiga Jl. Agus Salim Kota Samarinda setelah itu Terdakwa beri Nomor sendiri.

l. Bahwa tujuan Terdakwa membuat surat yang isinya tidak benar agar proses perkawinan tidak terhambat, karena para Saksi sudah menentukan hari dan tanggal perkawinannya.

m. Bahwa sesuai dengan buku agenda SKHPP, Staf Intel Korem 091/ASN belum pernah menerima pengajuan berkas nikah dari Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto), Saksi-7 (Sertu Asikin) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-11 (Sertu Agus Yuliyamansyah) anggota Kodim 0904/Tng, Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryono) anggota Kodim 0911/Nnk.

n. Bahwa Saksi-3 (Peltu A. Hadi Sunandar) tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dokter yang diterbitkan oleh PPBPAD Pembantu Samarinda atas nama anggota Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, Saksi-7 (Sertu Asikin), Saksi-8 (Sertu Ismail), Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryono).

o. Bahwa Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto), setelah memeriksa buku agenda Bintal Korem 091/Asn berkas administrasi nikah anggota a.n. Saksi-11 (Sertu Agus Yuliyamansyah) anggota Kodim 0904/Tng, Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, Saksi-10 (Sertu Adi

Hal.5 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwiryo) anggota Kodim 0911/Nnk, tidak sesuai dengan yang ada di buku agenda Bintel Korem 091/Asn.

p. Bahwa Saksi-5 (Mayor Ckm dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes) selaku pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keterangan Dokter atas nama a.n. Saksi-7 (Sertu Asikin) anggota Kodim 0912/Kbr, Saksi-8 (Sertu Ismail) anggota Babinsa Ramil 0912-05/Muara Pahu, Saksi-9 (Pratu Danang Tias Febrianto) anggota Kodim 0912/Kbr dan Saksi-10 (Sertu Adi Suwiryo) anggota Kodim 0911/ Nnk.

q. Bahwa pada saat Terdakwa membuat SKHPP (Surat keterangan hasil penelitian personel), SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan Surat Keterangan Dokter (Pemeriksaan Kesehatan) tidak pernah melapor kepada pejabat terkait.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tertanggal 3 Oktober 2019, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membuat secara tidak benar palsu atau memalsukan suatu surat, yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau suatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan dengan maksud untuk menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah asli dan tidak palsu, jika penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) Surat izin Nikah sebanyak 6 (enam) lembar.

b) Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel sebanyak 7 (tujuh) lembar.

c) Surat Pendapat Pejabat Agama sebanyak 8 (delapan) lembar.

d) Surat Keterangan Dokter sebanyak 6 (enam) lembar.

Hal.6 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Print Out Bank BRI a.n. Ismail sebanyak 2 (dua) lembar
- f) Print Out Bank BRI a.n. Adi Suwiryono sebanyak 1 (satu) lembar .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) Stempel Pejabat Kepala Pembinaan Mental sebanyak 1 (satu) buah.
- b) Stempel Pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda sebanyak 1 (satu) buah.
- c) 1 (Satu) Buku Agenda Staf Intel Korem 091/ASN.
- d) 2 (dua) Buku Agenda Staf Bintal Korem 091/ASN tahun 2017 & 2018.
- e) 1 (Satu) Buku Agenda PPBPAD Pembantu Samarinda.
- f) Tersebut pada angka 1 dan 2 dirampas negara untuk dimusnahkan.
- g) Tersebut pada angka 3,4 dan 5 dikembalikan kepada masing -masing Staf intel korem 091/Asn, Staf Bintal Korem 091/Asn, Denkesyah PPBPAD Pembantu Samarinda.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Panca Pelita Wibowo, pangkat Serka, NRP. 31940510280275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pemalsuan Surat".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang-barang :

Hal.7 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah Stempel Pejabat Kepala Pembinaan Mental.
- 2) 1 (satu) buah Stempel Pejabat Ketua PPBPAD Pembantu Samarinda.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

- 3) 1 (satu) buah Buku Agenda Staf Intel Korem 091/ASN.
- 4) 2 (dua) buah Buku Agenda Staf Bintel Korem 091/ASN.
- 5) 1 (satu) Buku Agenda PPBPAD Pembantu Samarinda.

Dikembalikan kepada masing-masing yaitu angka 3 kepada Staf Intel Korem 091/Asn, angka 4 kepada Staf Bintel Korem 091/Asn dan angka 5 kepada Denkesyah PPBPAD Pembantu Samarinda.

- Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar Surat Izin Nikah.
- 2) 7 (tujuh) lembar Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel
- 3) 8 (delapan) lembar Surat Pendapat Pejabat Agama.
- 4) 6 (enam) lembar Surat Keterangan Dokter.
- 5) 2 (dua) lembar Print Out Bank BRI a.n. Ismail.
- 6) 1 (satu) lembar Print Out Bank BRI a.n. Adi Suwiry.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/26-K/PM I-07/AD/V/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Oditur Militer menyatakan Banding, Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Gapban/10/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 1 Nopember 2019

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 8 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Hal.8 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Oditur Militer tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena terlalu ringan dan tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutananya yaitu 10 (sepuluh) bulan penjara.
- Bahwa menurut Oditur Militer, pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pemidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, merupakan pertimbangan yang kurang lengkap, sehingga Oditur Militer tetap menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana Tuntutan Oditur Militer.
- Bahwa menurut Oditur Militer penjatuhan pidana tersebut, kurang mencerminkan rasa keadilan, dimana pengadilan Militer I-07 Balikpapan tidak mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer agar ada efek jera bagi Terdakwa dan tidak ditiru oleh bawahannya dan satuan lainnya.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sifat dan hakekat dari perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding Oditur Militer di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.9 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menilai Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sudah tepat dan sudah sejalan dengan hukum, sehingga Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut. Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengabulkan permohonan sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer I-07 Balikpapan.
2. Menerima Kontra Banding yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Oditur Militer maupun Kontra Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan Tuntutan Oditur Militer, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipersoalkan oleh Oditur Militer tersebut tentang berat ringannya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapinya saat mempertimbangkan berat ringan dalam Putusan ini.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya menilai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sudah tepat dan sudah sejalan dengan hukum, sehingga Penasehat

Hal.10 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang dipersoalkan oleh Penasihat Hukum tersebut tentang berat ringannya penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapinya saat mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1995 di Rindam VI/Tpr selama 3 (tiga) bulan, kemudian dilanjutkan mengikuti Kecabangan Infanteri di Banjarmasin tahun 1995 selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 tugas operasi Timor-timur, selesai tugas operasi pindah tugas ke yonif 613/Rja masih tahun 1997 kemudian tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 1999-2000 kemudian tugas Pamtas di Atambua NTT tahun 2003-2004 kemudian pada tahun 2005 mengikuti Secaba Reg di Rindam VI/MLw selanjutnya melaksanakan Tugas Pamtas RI-Malaysia 2006 kemudian pada tahun 2008 Pamtas lagi RI-Malaysia kemudian pada tahun 2009 mutasi ke Korem 091/Asn, hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN dengan Pangkat Serka NRP 31950510280275.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Bati Tatib Jahril Spers Korem 091/ASN mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kasi Pers Korem 091/ASN dalam menyelenggarakan

Hal.11 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaksanakan kegiatan protokoler baik di dalam maupun di luar kesatuan serta membuat dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas dan dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari dibantu oleh Praka Jalesu anggota Denma Korem 091/ASN yang diperbantukan ke Staf Pers Korem 091/ASN.

3. Bahwa benar selain tugas-tugas sebagai Protokoler dan menyelesaikan produk-produk surat baik dari satuan bawah maupun dari satuan atas, salah satu tugas Terdakwa adalah melakukan pengurusan perizinan pengajuan nikah bagi prajurit/Pns yang akan melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa benar untuk pengajuan nikah bagi prajurit/Pns harus membuat persyaratan administrasi nikah terlebih dahulu bagi Prajurit TNI/ PNS antara lain yaitu :

- a. Surat permohonan izin kawin Prajurit/PNS.
- b. Surat permohonan izin kawin Dansat kepada Danrem.
- c. Surat keterangan personalia.
- d. Surat Pendapat kesanggupan calon istri/suami.
- e. Surat keterangan belum pernah nikah.
- f. Surat keterangan untuk nikah.
- g. Surat persetujuan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- h. Surat perizinan orang tua Prajurit/calon suami/istri.
- i. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) calon suami/istri.
- j. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) orang tua calon suami/istri.
- k. Ijazah terakhir calon suami/istri.
- l. Akta kelahiran calon suami/istri.
- m. KTP calon suami/istri.
- n. KTP orang tua calon suami/istri.
- o. Foto calon suami/istri gandeng.
- p. SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel).
- q. SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama).
- r. Surat Keterangan Dokter (Rikkes)

5. Bahwa benar untuk prosedur pengajuan nikah bagi Prajurit TNI/PNS melengkapi poin a sampai dengan poin o kemudian diserahkan ke Staf Pers Korem 091/ASN selanjutnya menghadap ke Staf Intel untuk membuat SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel), Bintal Korem 091/ASN untuk membuat SPPA

Hal.12 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Pendapat Pejabat Agama) dan ke Denkesyah Samarinda untuk membuat Surat Keterangan Dokter (apabila calon suami/istri anggota belum pemeriksaan kesehatan).

6. Bahwa benar kemudian setelah semua proses telah dilewati dan berkas nikah Prajurit/PNS dinyatakan lengkap, kemudian untuk anggota berpangkat Tamtama jajaran Korem 091/ASN (Kodim dan Yonif 611/ASN) berkas pengajuan nikah Dari Staf pers Korem 091/ASN melalui perwakilan (personel Kodim jajaran Korem 091/ASN yang ditunjuk oleh satuannya untuk bertugas di Samarinda) diserahkan ke Kesatuan masing-masing dan untuk Surat Izin Nikah ditanda tangani oleh Dansat masing-masing, sedangkan untuk anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama berkas pengajuan nikah diserahkan ke Pasi Pers satuan masing-masing, selanjutnya diajukan ke Kasi Pers Korem, kemudian ke Kasrem 091/ASN dan terakhir Danrem 091/ASN menandatangani Surat Izin Nikah, kemudian berkas nikah anggota berpangkat Bintara dan Perwira Pertama melalui perwakilan diserahkan Kesatuan masing-masing untuk diberikan kepada Prajurit/PNS yang akan menikah, Setelah itu Staf Pers Kesatuan masing-masing membuat pengantar ke KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil tempat dimana akan dilaksanakan pernikahan.

7. Bahwa benar dalam setiap proses pengurusan pengajuan nikah anggota jajaran Korem 091/ASN apabila Terdakwa menemukan kekurangan/kesalahan dalam berkas pengajuan nikah namun tidak terlalu prinsip seperti kesalahan penulisan nama calon suami/istri, penulisan tanggal atau tanda baca yang disebabkan oleh kesalahan dalam pengetikan maka dikoordinasikan dengan bidang Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS untuk diperbaiki, apabila memungkinkan Staf Pers Kesatuan Prajurit/PNS akan memperbaiki berkas tersebut dan apabila tidak memungkinkan (dalam hal ini terkendala jarak/waktu tempuh) maka berkas diperbaiki oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar apabila kesalahan tersebut merupakan hal yang prinsip seperti kekurangan Sampul D (data/asal usul calon suami/istri), maka disampaikan terlebih dahulu ke Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan bersangkutan terkadang Prajurit/PNS sudah menentukan waktu/tanggal pernikahan dan tidak memungkinkan lagi untuk menunggu keluarnya Sampul D maka atas permintaan dari Prajurit/PNS dan personel Staf Pers Kesatuan

Hal.13 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit/PNS bersangkutan Terdakwa membantu dengan cara membuat sendiri surat-surat tersebut dengan tujuan agar Prajurit/PNS dapat menikah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 2018 Staf Intel Korem 091/Asn menerima berkas administrasi nikah Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk, pada saat Saksi-1 (Serka Iswanto) melakukan pengecekan ditemukan kekurangan berkas berupa Sampul D serta foto calon istri dan temuan tersebut telah dilaporkan kepada Saksi-8 (Pelda Kelik Supriyadi) kemudian Saksi-8 menyampaikan keperwakilan Kodim 0911/NNk agar disampaikan kepada Serka Bertianto Sosohan agar melengkapi sampul D dan foto calon istri.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Juni 2018 Saksi-1 menanyakan kembali kepada anggota perwakilan Kodim 0911/Nnk dikorem a.n. Sertu Agung tentang kelengkapan administrasi pengajuan izin nikah calon istri dari Serka Bertianto Sosohan, yang dijawab akan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kelengkapannya, namun belum ada jawaban sehingga pada tanggal 23 Agustus 2016 Serka Bertianto Sosohan menyampaikan kepada Saksi-1 (serka Iswanto) mengenai pengurusan nikah telah selesai dan telah melangsungkan pernikahan tanggal 6 Juli 2018 di Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat.

11. Bahwa benar Staf Bintal dan Staf Intel Korem 091/Asn tidak pernah menerbitkan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) dan SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) Serka Bertianto Sosohan.

12. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 Saksi-8 (Pelda Kelik) kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Serka Bertianto Sosohan dan diketahui bahwa pengurusan administrasi Serka Bertianto Sosohan dibuat oleh Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp 4.750.00,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar Saksi-3 (Peltu A Hadi Sunandar) dan Saksi-4 (dr. Isriyanto, Sp.PD.,M.Kes) terkait pengurusan berkas administrasi nikah tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan dokter atas nama Serka Bertianto, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui dalam pengurusan berkas administrasi nikah Terdakwa meminta uang sejumlah Rp

Hal.14 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 sampai dengan Rp 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Staf Bintal, Staf Intel, Staf Pers Korem 091/Asn dan Denkesyah Samarinda/PPBPAD.

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah menerima uang yang nominalnya bervariasi dengan alasan akan di distribusikan kepada pejabat Intel dan Bintal Korem 091/Asn serta pejabat PPBPAD Samarinda, anggota yang dimintai uang sebagai berikut :

- a. Serka Bertianto Sosohan anggota Kodim 0911/Nnk memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000, - (empat lima juta tujuh ratus puluh ribu rupiah) via transfer.
- b. Saksi-10(Sertu adi Suwiryono) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus) - via transfer.
- c. Saksi-5(Sertu Asikin) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer.
- d. Saksi-6(Sertu Ismail) memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer melalui Saksi-5.
- e. Saksi-11(Sertu Agus yuliamansyah) memberikan uang sejumlah Rp 4.750.000, (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) - tunai.
- f. Saksi-7(Pratu Danang Tias Febrianto) memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - s.d. Rp 2.000.000,- tunai.
- g. Pratu Yudhi Darma anggota Kodim 0912/Kbr memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000, - s.d. Rp 2.000.000, tunai.

16. Bahwa benar Terdakwa mengakui membuat surat ijin pernikahan bersamaan pada saat pengajuan dengan Saksi-5(Sertu Asikin anggota Kodim 0912/Kbr), dan Saksi-6 (Sertu Ismail) anggota Kodim 0912/Kbr pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2017 pukul 10.00 Wita, di Kantor Staf Personel Korem 091/ASN Jl. Gajah Mada Nomor 11 Samarinda Kaltim.

17. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membuat dokumen palsu tanda tangan pejabat yaitu SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama), SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter yang tanda tangannya Terdakwa mengambil dari scan tanda tangan Pejabat yang sudah ada dalam file di Komputer staf Pers Korem 091/Asn, sedangkan Cap/stempel Produk Intel sudah ada di Kantor dan untuk Staf Bintal dengan Staf Kesehatan Terdakwa buat dengan memesan/membeli 2 (dua) buah

Hal.15 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel dengan harga sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jadi masing-masing seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di tukang stempel di pinggir jalan di Jl. Agus Salim Samarinda, kemudian dicap stempel Palsu untuk pengajuan Surat ijin kawin Serka Bertianto, Sertu Ali Rozikin, Pratu Yudhi Darma, Sertu Asikin, Sertu Ismail, Pratu Danang, Sertu Adi Suwiryono dan Sertu Agus Yuliyamansyah.

18. Bahwa benar surat-surat yang Terdakwa buat kemudian diberi Nomor secara Administrasi Nomor tersebut Terdakwa dapat dari surat resmi yang dikeluarkan mengekor penomorannya dari register Staf Terkait kemudian Terdakwa melanjutkan nomor unit surat tersebut.

19. Bahwa benar Terdakwa membuat surat yang isinya tidak benar tujuannya agar anggota yang mengurus izin nikah tersebut dapat mengurus perkawinannya di KUA dan segera melangsungkan perkawinan sehingga proses perkawinan mereka tidak terhambat, karena mereka sudah menentukan hari dan tanggal perkawinannya.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkoordinasi ataupun meminta izin dengan pejabat terkait yang berwenang dalam pembuatan SPPA (Surat Pendapat Pejabat Agama) SKHPP (Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel) dan Surat Keterangan Dokter.

21. Bahwa benar uang yang didapat dari jasa pengurusan berkas nikah dikirim melalui rekening Bank BRI atas nama Panca Pelita Wibowo (Terdakwa) totalnya sejumlah Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) uang tersebut Terdakwa untuk keperluan pribadi membantu kakak yang saat itu sakit dan sekarang baru meninggal dunia dan membantu mengurus orangtua juga yang sedang sakit dan sebagian untuk membantu keperluan kantor antara menservice Laptop kantor.

22. Bahwa benar Terdakwa telah menghadap dan memohon maaf atas kesalahannya ini kepada Kasi intel rem 091/ASN dan staf juga kepada Kabintal dan Dandenkesyah.

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya atas perbuatannya memalsukan surat-surat pengurusan izin kawin Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan saat ini melakukan pengurusan ulang untuk administrasi pengajuan nikah para anggota yang telah dipalsukan oleh Terdakwa.

Hal.16 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, adalah sudah dilakukan secara tepat, benar, menyeluruh dan beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat untuk tetap mempertahankan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama in casu Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (duapuluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, Majelis Hakim tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, juga dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana sebagai mana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 cukup beralasan, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal.17 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Panca Pelita Wibowo, Serka NRP 31940510280275.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 26-K/PM.I-07/AD/VIII/2019 tanggal 4 Oktober 2019, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian. . .

Hal.18 dari 19 hal. Putusan Nomor 100- K/PMT I/BDG/AD/X/2019



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta F.X Raga Sejati, S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 545036 dan M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

F.X Raga Sejati, S.H.,M.H.,
Kolonel Chk NRP 545036.

Hakim Anggota-II

Ttd

M.P. Lumban Radja, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719